



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Serta Upaya Pemulihan Untuk Korban (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Denpasar)

Triana Agus Widiasih¹ Anak Agung Sagung Laksmi Dewi² I Made Minggu Widyantara³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
trianna.widiasih@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak - Tujuan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak serta upaya pemulihan untuk korban. Anak merupakan golongan sosial yang paling rawan menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan maksud mendidik termasuk dalam tindak pidana kekerasan kepada anak, sehingga diperlukannya upaya perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban kekerasan. Permasalahan yang akan dibahas yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022? (2) Bagaimana upaya untuk pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022? Empiris adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini yaitu, anak telah dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak yang menjadi korban kekerasan dalam menjalani proses perkaranya akan mendapatkan pendampingan dari dinas perlindungan perempuan dan anak serta mendapat bantuan dari tenaga medis maupun psikolog untuk memulihkan kondisinya. Sanksi bagi orang tua yang memperlakukan tindakan kekerasan kepada anak mereka, dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Maka untuk mencegah anak terkena tindakan kekerasan dilakukanlah upaya preventif dan represif.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Pada Anak, Pemulihan

ABSTRACT - Children are the most vulnerable social group to become victims of violence. Violence committed by parents towards their children for the purpose of discipline is considered a criminal act of violence against children, thus requiring legal protection efforts for children who become victims of violence. The issues to be discussed are: (1) How is the legal protection for children who become victims of violence in case number PDM-1849/DNPSR/06/2022? (2) What are the efforts for the recovery of children who become victims of violence in case number PDM-1849/DNPSR/06/2022? Empirical research is the method used in this study. Children are guaranteed legal protection under Law Number 23 of 2002. Children who become victims of violence during their case proceedings will receive assistance from the women and child protection agency and receive assistance from medical and psychological professionals to recover their condition. Sanctions for parents who commit violent acts against their children are stipulated in Article 80 of Law Number 35 of 2014. Therefore, preventive and repressive efforts are carried out to prevent children from being subjected to violent acts.

Keywords: Legal Protection, Violence Against Children, Recovery

1. PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan segala tindakan baik yang berupa verbal (berupa perkataan) maupun non-verbal (perilaku) yang dilakukan oleh seseorang baik perorangan maupun kelompok yang memiliki kuasa terhadap orang yang lebih lemah darinya. Tindakan tersebut menimbulkan rasa sakit dan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial. Mengenai tindak pidana kekerasan telah diatur lebih tegas dalam peraturan berupa KUHP dalam Pasal 89 yang mengartikan kekerasan adalah membuat seseorang menjadi tidak sadarkan diri (pingsan) atau tidak berdaya.

Mansour Fakih berpendapat, kekerasan atau disebut *violence* adalah penyerangan atau invasi

(*assault*) kepada integritas fisik ataupun integritas mental psikologi dari seseorang (Fakih Mansour, 1996). Dalam pengertian yang luas, Johan Galtung menganggap kekerasan sebagai hambatan yang semestinya dapat dihindarkan yang membuat seseorang tidak bebas untuk mengaktualisasikan dirinya secara wajar. Jadi menurutnya kekerasan itu sebenarnya dapat dihindari bila penghalangnya disingkirkan. Kekerasan yang dikatakan oleh Galtung menampilkan bentuk kekerasan yang bersifat tak langsung, tidak nampak, statis, dan juga menampilkan stabilitas tertentu. Dengan begitu, kekerasan tidak hanya dapat dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh struktur, semacam aparaturnegara (Santoso Thomas, 2007).

Kekerasan dapat menimpa siapa saja dan dimana saja, umumnya kekerasan menimpa pihak-pihak yang lebih lemah seperti anak-anak. Seorang anak pada dasarnya tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang akan merugikan dirinya, sehingga seorang anak sangat membutuhkan bantuan dari orang yang jauh lebih dewasa dari usia dirinya, misal orang tuanya. Ironis memang, orang tua yang sudah sewajarnya dapat memberikan perlindungan kepada anak justru dapat menjadi ancaman yang menyeramkan yang dapat memberikan efek traumatis pada diri anak. Kadang kala para orang tua memberlakukan tindakan kekerasan sebagai dalih untuk mendidik anak agar perbuatan yang dianggap salah tak lagi diulangi si anak tersebut. Tindakan kekerasan tersebut merupakan bentuk hukuman untuk si anak, namun tak jarang pula hukuman keras yang diberikan oleh orang tua tersebut justru melampaui batas sehingga tersebut mengalami luka fisik dan trauma mental sehingga tindakan orang tua tersebut masuk ke dalam tindak pidana kekerasan kepada anak. Sebagaimana dalam salah satu kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dengan perkara nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022 yang mana korban adalah anak yang mendapatkan kekerasan dari ibu kandungnya. Kekerasan tersebut dialaminya karena melanggar perintah ibunya sehingga memancing amarah ibunya dan sebagai bentuk hukuman ibunya menampar anak tersebut. Maka anak sangat perlu untuk dilindungi agar tidak menjadi korban dari siapa saja (individu, kelompok, bahkan organisasi baik swasta maupun pemerintah) baik tindakan tersebut berupa tindakan yang secara langsung maupun secara tak langsung. Anak perlu dilindungi sebab anak merupakan aset berharga bagi negara sebagai pewaris dan penerus peradaban serta cita-cita bangsa. Anak juga merupakan karunia dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia hidup sehingga memiliki hak asasinya yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan bebas dari diskriminasi.

Berdasarkan dalam latar belakang tersebut penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022 dan bagaimana upaya pemulihan untuk anak yang menjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris atau yang disebut dengan penelitian hukum sosiologis ialah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai sebuah perilaku yang nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis. Penelitian dengan menggunakan metode empiris lebih menekankan data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan. Data ini dikumpulkan dengan melalui observasi dan wawancara. Mengenai tipe pendekatan yang digunakan adalah studi kasus karena adanya kasus yang akan dicermati, dan juga pendekatan sosiologi yang data awalnya menggunakan data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan penggunaan data primer.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan pada Perkara Dengan Nomor Register PDM-1849/DNPSR/06/2022

3.1.1 Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang layak diberikan oleh pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum kepada masyarakatnya sehingga masyarakat dapat merasakan rasa aman baik secara fisik maupun dalam pikiran dari segala ancaman dan gangguan yang berasal dari pihak manapun. Setiono mengartikan perlindungan hukum adalah sebuah perbuatan atau upaya untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari berbagai perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa yang tak mengikuti aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

memungkinkan manusia untuk bisa menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Perlindungan hukum adalah seluruh upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dan memberikan bantuan untuk pada saksi dan korban agar mendapatkan rasa aman, perlindungan hukum ini dapat berupa pemberian kompensasi, restitusi, pelayanan kesehatan yang berupa pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum melindungi subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Bentuk dari perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum berupa preventif dan perlindungan hukum berupa represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum setelah terlaksananya tindakan pelanggaran atau sengketa (Dewi et al., 2021).

Perlindungan hukum untuk korban dari tindakan kejahatan merupakan suatu bagian dari sebuah perlindungan kepada hak-hak manusia (Hak Asasi Manusia), yang dapat mencakup dua hal yaitu perlindungan secara tak langsung yakni dengan melindungi kepentingan hukum masyarakat atas atau hak-hak asasi manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu perlindungan secara langsung yakni menjamin perlindungan hukum terhadap suatu penderitaan korban kejahatan, yang mana didalamnya termasuk hak korban untuk mendapatkan bantuan dan menggunakan haknya untuk mendapatkan akses keadilan dan perlakuan yang adil. Dan mengenai perlindungan untuk korban dijelaskan dalam UU No. 31 Thn 2014 yang merubah UU No. 13 Thn 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 1 angka 8 yang pada intinya mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk pemenuhan hak serta pemberian bantuan hukum untuk menghadirkan rasa aman kepada korban dan saksi, perlindungan ini wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya yang tidak melenceng dengan ketentuan undang-undang tersebut. Perlindungan terhadap saksi dan korban juga harus berasaskan pada: a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b) perasaan aman; c) rasa aman; d) bebas dari diskriminasi; dan e) kepastian hukum.

3.1.2 Pengertian anak yang menjadi korban kekerasan

Korban (*victim*) adalah mereka yang telah mengalami derita baik jasmani maupun rohani yang merupakan akibat dari perilaku orang lain, berusaha mencari pemenuhan atas kepentingan dan hak asasi yang menderita (Siswanto Sunarso: 2015, 63). Pengertian korban pada arti sempit dijelaskan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yakni adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik dari segi fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi akibat dari suatu tindakan pidana. Diartikan lebih luas, korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat ketidakadilan, korban tak hanya dapat dilihat sebagai akibat dari perbuatan ilegal karena sesungguhnya ketidakadilan pun juga menimbulkan korban. Korban juga digolongkan dalam beberapa macam, yakni (Widiartana G, 2014).

Didasarkan pada viktimasinya, korban dibagi menjadi: (a) korban bencana alam atau suatu hal lain yang bukan timbul akibat ulah manusia; (b) korban kejahatan yaitu korban akibat suatu tindakan pidana; dan (c) korban penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*), seperti penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, maupun penangkapan dan penahanan yang tak sesuai dengan peraturan.

Didasarkan pada jumlah, korban dibagi menjadi korban individu dan korban kelompok. Serta ada pula korban masyarakat yang cakupan mengenai korbanya jauh lebih luas dibandingkan dengan jenis korban kelompok sebab korban kelompok hanya mencakup sebagian kecil masyarakat saja (masyarakat tertentu/golongan tertentu). Sedangkan korban masyarakat/negara mencakup seluruh masyarakat dalam suatu wilayah.

Berikutnya ada jenis korban yang digolongkan berdasarkan hubungannya dengan tindakan, yaitu ada korban yang langsung/*direct victims* dan korban yang tak langsung/*indirect victims*. Korban yang langsung disebabkan karena adanya suatu perbuatan atau kealpaan/kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, juga dapat disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya korban tak langsung timbul dari seseorang yang tak sadar telah menjadi korban dari tindak pidana karena keikutsertaannya ketika membantu korban langsung atau ikut serta melakukan pencegahan jatuhnya korban baru

Seorang anak yang menjadi korban tindakan pidana akan disebut sebagai Anak Korban yaitu seseorang yang usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun yang telah mengalami derita fisik, mental, maupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindakan pidana. Pengertian ini telah

termuat dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012). Anak korban kekerasan adalah anak yang telah mengalami penderitaan akibat penganiayaan sehingga ia mengalami luka fisik, trauma, terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dapat mengalami kecacatan yang mana tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang secara fisik dan usia lebih dewasa dari pada dirinya.

Pada kasus di Kejaksaan Negeri Denpasar dengan Nomor Register PDM-1849/DNPSR/06/2022 seorang yang menjadi korban adalah anak berusia 9 (sembilan) tahun berinisial ECA, ia mendapatkan kekerasan dari ibu kandungnya yang bernama Levina. ECA mendapatkan kekerasan dari ibunya karena dia kedapatan keluar kamar kosan yang mereka tinggali. Selain mendapatkan kekerasan, korban juga sempat ditelantarkan tanpa dikasih makan di dalam kos dan ditinggal pergi selama sepuluh hari. Dalam kurun waktu bulan April 2022 korban ECA telah mengalami dua kali kekerasan fisik yang mengakibatkan luka-berdarah pada tubuh korban dan penelantaran, yang bermula karena korban tidak mengindahkan perintah ibu kandungnya untuk tidak keluar dari rumah. Dari hasil visum, korban mengalami luka-luka yang dikategorikan dalam luka ringan karena tidak sampai membuat korban luka serius atau hingga kecacatan. Sehingga dalam perkara ini tersangka Levina telah melanggar Pasal 76C UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) yang mana hukumannya bagi pelaku diatur dalam Pasal 80 dan bila mana yang melakukan tindakan itu adalah orang tua si anak maka hukumannya dapat ditambah sepertiga dari ketentuannya. Levina dapat dijatuhi pidana dengan pasal 80 ayat (1) yang terancam pidana penjara paling lama selama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 dan karena ia adalah orang tua kandung korban maka hukuman dapat ditambah sepertiga dari ketentuan tersebut.

3.1.3 Perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan

Perlindungan hukum pada anak telah dinyatakan secara jelas dalam beberapa peraturan mengenai anak salah satunya UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan agar anak memperoleh pengayoman juga perlindungan hak-haknya oleh hukum, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh-kembang yang baik dan sehat, hak untuk berpartisipasi aktif dan optimal yang selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Anak juga diberikan perlindungan hukum untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi (Rusmini Tini, 2017). Pemberian perlindungan kepada anak dapat dilakukan melalui: (a) menjatuhkan hukuman kepada pelaku dari tindak pidana kekerasan dan penelantaran anak dalam keluarga dan perampasan hak asuh anak dari orang tua yang menjadi pelaku, dan penetapan waktu perampasan dan hak asuh anak atas perintah pengadilan dan penunjukkan wali bagi anak tersebut; (b) rehabilitasi untuk anak, yaitu upaya untuk melindungi korban dari pengungkapan identitasnya untuk menghindari labeling, memberikan jaminan keamanan bagi saksi korban dan ahli, akses informasi dari perkembangan kasus; serta (c) penjangkauan untuk mempublikasikan peraturan hukum mengenai perlindungan anak korban melalui pemantauan, pelaporan, dan penyediaan saksi.

Perlindungan hukum yang didapatkan korban pada Nomor Register PDM-1849/DNPSR/06/2022 yaitu dengan cara Jaksa mendakwa tersangka dengan dakwaan telah melakukan tindakan pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu ECE apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Orang Tuanya secara berlanjut” maka atas perbuatan Levina tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dikurangi dengan masa terdakwa selama dalam tahanan dan terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pemberian sanksi pidana merupakan suatu bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang berupa upaya represif. Sekaligus sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana khususnya tindakan kekerasan pada anak. Dengan adanya sanksi pidana orang diharapkan untuk berpikir dua kali ketika akan melakukan suatu perbuatan pidana.

3.2 Upaya Pemulihan Untuk Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Pada Perkara Dengan Nomor Register PDM-1849/DNPSR/06/2022

3.2.1 Upaya preventif kekerasan terhadap anak

Upaya untuk melindungi anak dapat secara yuridis maupun non-yuridis. Perlindungan secara non-yuridis terhadap anak dapat mencakup perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, upaya perlindungan hukum secara yuridis mencakup perlindungan di berbagai bidang hukum, baik di bidang hukum perdata maupun bidang hukum pidana.

Upaya preventif adalah sebuah upaya dengan melakukan pencegahan sedini mungkin dengan melaksanakan kegiatan yang edukatif yang menasarkankan pada faktor pendorong dan peluang terjadinya kejahatan kekerasan pada anak, sehingga diharapkan dapat menciptakan kesadaran, kewaspadaan, serta timbulnya perilaku atau norma kehidupan anti kekerasan pada anak. Dengan tindakan pencegahan, fokusnya adalah pada penghapusan kejahatan kriminal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Made Desi Mega Pratiwi, S.H. selaku jaksa yang menjabat sebagai Kasubsi Pra-Penuntutan, upaya secara preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dalam menanggulangi tindakan kekerasan pada anak telah dilakukan melalui bidang Intelijen dengan cara:

Pertama, melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, pemahaman hak-hak anak serta ancaman hukuman bagi pelaku dan akibat dari tindakan kekerasan terhadap kesehatan dan kepribadian anak. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi ini dilaksanakan dalam bentuk seminar dan *workshop* serta melalui sosial media, *website*, radio, bahkan *YouTube*.

Kedua melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat serta bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Salah satunya yakni didirikannya Rumah *Restorative Justice* (Rumah RJ) yang telah terdapat di 43 desa di Kota Denpasar. Rumah RJ bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, jadi apabila terdapat tindakan yang melanggar hukum masyarakat dapat melaporkan langsung kepada petugas atau melakukan konsultasi, serta menyelesaikan perkara dengan mufakat. Rumah ini digunakan sebagai tempat penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat, sebab dimungkinkan maksud orang tua melakukan kekerasan tersebut untuk mendidik anak namun cara yang dilakukannya melanggar hukum dan hak anak. Dengan demikian Kejaksaan dapat mensosialisasikan melalui desa untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan pada anak.

3.2.2 Upaya represif kekerasan terhadap anak

Upaya secara represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang bertujuan untuk menindak dan menjatuhkan sanksi kepada pelakunya. Pelaksanaan tindakan represif ini harus sesuai dengan tata cara yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Jika ada kesalahan dengan prosedurnya, maka harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tahapan awal penanggulangan kekerasan kepada anak secara represif dilakukan melalui institusi kepolisian dengan tindakan: penerimaan laporan; kemudian penyelidikan dan disusul dengan penyidikan; dan pelimpahan berkas perkara dan penyerahan tersangka ke kejaksaan.

Di kejaksaan, berdasarkan hasil wawancara, proses penanganan perkara terdiri dari tiga tahapan yaitu pra-penuntutan, penuntutan, dan eksekusi. Pada tahap pertama yakni pra-penuntutan, kejaksaan akan menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari kepolisian dan kemudian ditunjuk seorang jaksa sebagai Jaksa Penuntut. Kemudian berkas perkara yang telah diterima akan dianalisis oleh jaksa penuntut, jika belum lengkap akan dikeluarkan P-18 (Surat pemberitahuan Berkas Perkara Belum Lengkap) yang dibarengi P-19 (Pemberitahuan Materi Berkas yang Belum Lengkap) dan apabila telah lengkap maka akan keluar P-21. Selanjutnya penyidik akan melimpahkan barang bukti dan terdakwa ke kejaksaan, dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) akan membuat dakwaan. Kedua, pada tahap penuntutan berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan dan mendapatkan penetapan hakim, setelah mendapatkan penetapan hakim akan berlanjut ke proses persidangan dengan pembacaan surat dakwaan, pembuktian, pemeriksaan, pembacaan tuntutan yang disusul dengan jawab-menjawab (*replik* dan *duplik*) hingga berakhir dengan putusan pengadilan. Ketiga adalah tahapan eksekusi dimana putusan perkara, upaya hukum lain berakhir pada putusan tetap (*incracht*).

Terdapat syarat khusus ketika menjalani proses persidangan dengan korbannya adalah anak, yakni: (a) ketika menjalani proses persidangan, anak tersebut harus didampingi orang tuanya atau walinya, dan bila pelakunya adalah orang tuanya maka yang mendampingi adalah walinya; (b) ketika melakukan proses persidangan anak itu akan didampingi penasihat hukum dan Dinas P3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana); (c) jika anak membutuhkan bantuan dari tenaga medis atau psikolog, kejaksaan bekerja sama dengan Dinas P3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) untuk mendampingi anak. Hal ini dilakukan agar kondisi anak dapat kembali pulih ketika menjalani proses perkara.

Sebagaimana dalam kasus pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022,

korban yang mengalami luka fisik akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung dalam proses perkaranya mendapatkan penanganan secara medis dan pendampingan dari Dinas P3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana).

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Perlindungan hukum untuk anak tindak kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022 dilakukan secara represif dengan mendakwa terdakwa atas nama Levita Agustin Kolibu telah melakukan tindakan pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Elsa Claudia Enjel yang berumur 9 tahun apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Orang Tuanya secara berlanjut” maka atas perbuatan Levina tersebut oleh Jaksa Penuntut dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Upaya pemulihan untuk anak korban kekerasan pada anak dalam perkara nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022 dilakukan dengan memberikan bantuan untuk memulihkan kondisi fisik korban. Untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak, melalui Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri Denpasar melakukan sosialisasi undang-undang perlindungan anak, penyebaran informasi melalui media elektronik maupun media siber, memanfaatkan Rumah RJ sebagai tempat penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tindakan kekerasan kepada masyarakat. Sedangkan upaya represif dilaksanakan dengan menyidik perkara kasus kekerasan pada anak dengan pemidanaan. Proses penanganan perkara pada tahap awal dilakukan melalui institusi kepolisian dengan penerimaan laporan, kemudian penyidikan dan penangkapan tersangka. Proses ini berlanjut ke kejaksaan dengan tahap awal melalui proses pra-penuntutan, kemudian proses penuntutan hingga eksekusi.

4.2 Saran

Kepada Pemerintah disarankan untuk mengadakan program penyuluhan tentang pengasuhan kepada anak anti kekerasan, dan mengoptimalkan program pendidikan *parenting* yang menjangkau setiap desa dengan melibatkan pemerintah daerah setempat dan lembaga yang terkait dengan perlindungan anak.

Kepada masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk lebih tanggap dan sigap ketika terjadi suatu tindakan kekerasan kepada anak. Masyarakat disarankan untuk tidak mengabaikan segala informasi mengenai kekerasan kepada anak dan penyuluhan mengenai pola pengasuhan yang tepat untuk mendidik anak serta dampak kekerasan yang timbul pada anak. Khususnya bagi orang tua untuk tidak mengabaikan pentingnya pendidikan *parenting* sehingga memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara mengasuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. S. L., Sari, N. P., & Suryani, L. utu. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual,. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2).
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Pembangunan*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusmini, Tini. (2017). *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*. Malang: Setara Press.
- Santoso, Thomas. (2007). *Jeon Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas*. Surakarta.
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*,. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.